



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MELKY SANDAYA T BIN TANJUNG;
2. Tempat lahir : Selok Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DASLAN BIN ALM. JUSMAN UJUNG;
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/31/V/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor: SP-Kap/21V/RES.4.2/2024/Sat Resnarkoba, tanggal 13 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP dengan menunjuk Sdr. Abdus Salam Putra, S.H., M.H Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA) berkedudukan di Jl. Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kec. Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung, Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dakwaan ketiga

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan, dan terhadap **Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram;
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm. Jusman Ujung, Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung bertemu dengan Ogek Dina (DPO) yang merupakan Ogek Dina DINA (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan ditukar dengan narkotika jenis Ganja miliknya dengan alasan supaya ada biayanya untuk kembali ke Kota Banda Aceh, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I hanya memiliki uang senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II pada saat itu tidak memiliki uang dan Saudara Ogek Dina (DPO) pun setuju dengan nilai uang yang Terdakwa I miliki tersebut, kemudian setelah Terdakwa I memberikan uang senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Ogek Dina (DPO) kemudian Saudara Ogek Dina (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I, kemudian setelah memberikan bungkus ganja tersebut lalu Saudara Ogek Dina (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung dengan tujuan ke loket bus tujuan Kota Banda Aceh;
- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan tTerdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 059/Narkoba/60909/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab: 2679/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram milik Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk tanaman jenis ganja*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri kota Subulussalam, Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah (anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung dan dari hasil pengeledahan badan dan pakaian tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisi dua paket Narkotika jenis ganja terdiri dari daun ranting dan biji ganja dari atas tanah dipekarangan rumah tempat Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung ditangkap, kemudian setelah Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menemukan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah menginterogasi Terdakwa I dan Terdakwa II tentang kepemilikan Narkotika jenis ganja yang ditemukan, dan atas keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang sempat dibuang Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah dan kemudian Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terhadap narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 059/Narkoba/60909/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab: 2679/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram milik Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang kiri kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melakukan perbuatan*

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung bertemu dengan Ogek Dina (DPO) yang merupakan paman dari Terdakwa II, yang mana pada saat itu Saudara Ogek Dina (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan ditukar dengan narkoba jenis Ganja miliknya dengan alasan supaya ada biayanya untuk kembali ke Kota Banda Aceh, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I hanya memiliki uang senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II pada saat itu tidak memiliki uang dan Saudara Ogek Dina (DPO) pun setuju dengan nilai uang yang Terdakwa I miliki tersebut, kemudian setelah Terdakwa I memberikan uang senilai Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Saudara Ogek Dina (DPO) kemudian Saudara Ogek Dina (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I, kemudian setelah memberikan bungkus ganja tersebut lalu Saudara Ogek Dina (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung dengan tujuan ke loket bus tujuan Kota Banda Aceh dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan adapun cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membuang sebagian tembakaunya dan Terdakwa I dan Terdakwa II menggantinya dengan narkoba jenis ganja, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membakarnya dan kemudian menghisapnya sehingga mengeluarkan asap, dan Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara berulang ulang hingga sebatang rokok berisi ganja tersebut habis, dan setelah menghisap ganja tersebut dampak yang Terdakwa I dan Terdakwa II rasakan yaitu pikiran Terdakwa I dan Terdakwa II terasa tenang dan mata terasa mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 812/248/LAB/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, dr. Umar Hasan Sitompul, Dokter

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa urine Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung dengan hasil ternyata benar urine Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung Positif Narkoba jenis ganja (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan dari Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 059/Narkoba/60909/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram;
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab: 2679/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST, diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram milik Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II. Daslan Bin Alm.Jusman Ujung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, tempat lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 27 Februari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi sendiri beserta Sdr. Roki Laurent Hutagol dan juga Sdr. Andre Wira Bako;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Para Terdakwa pada saat itu, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tidak ditemukan barang bukti dari badan maupun pakaian Para Terdakwa, namun setelah dilakukan penggeledahan di tempat penangkapan ada ditemukan 1

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang tidak jauh jaraknya dari Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dari atas tanah di pekarangan rumah orang lain di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa yang pertama kali menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. Andre Wira Bako yang disaksikan rekan Saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan tempat;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama Sdr. Ogek Dina (DPO), umur 35 tahun, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Banda Aceh;

- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibeli dari Sdr. Ogek Dina (DPO) yaitu seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek Dina (DPO);

- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli hanya untuk digunakan atau dihisap sendiri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussaiaam, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan tersebut Saksi dan Tim ada melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa serta penggeledahan tempat, dan dari hasil penggeledahan tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi dua paket

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dari atas tanah di pekarangan rumah tempat Para Terdakwa ditangkap. Kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, ada ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut, dan Para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sempat dibuang sesaat sebelum ditangkap, lalu terhadap barang bukti dan Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Nomor 812/251/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan nama yang diperiksa Melky Sandayat dengan hasil "Positif Narkoba" jenis Ganja, dan Nomor 812/252/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan nama yang diperiksa Daslan dengan hasil "Positif Narkoba" jenis Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol, tempat lahir di Dolok Hilir, pada tanggal 25 Mei 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Subulussalam, Agama Kristen Katolik, pekerjaan Anggota Polri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Narkotika jenis Ganja;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi sendiri beserta Sdr. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono dan juga Sdr. Andre Wira Bako;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Para Terdakwa pada saat itu, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tidak ditemukan barang bukti dari badan maupun pakaian Para Terdakwa, namun setelah dilakukan pengeledahan di tempat penangkapan ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang tidak jauh jaraknya dari Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan dari atas tanah di pekarangan rumah orang lain di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang pertama kali menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu Sdr. Andre Wira Bako yang disaksikan rekan Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja tersebut diakui milik Para Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan tempat;



- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut didapatkan dari seorang laki-laki bernama Sdr. Ogek Dina (DPO), umur 35 tahun, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Banda Aceh;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibeli dari Sdr. Ogek Dina (DPO) yaitu seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sudah berapa kali membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek Dina (DPO);
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli hanya untuk digunakan atau dihisap sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Sirn pang kiri, Kota Subulussaia m, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan tersebut Saksi dan Tim ada melakukan tindakan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa serta pengeledahan tempat, dan dari hasil pengeledahan tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus an plastik yang di dalamnya berisi dua paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dari atas tanah di pekarangan rumah tempat Para Terdakwa ditangkap. Kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, ada ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut, dan Para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sempat dibuang sesaat sebelum ditangkap, lalu terhadap barang bukti dan Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa, untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut menggunakan uang milik Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan Nomor 812/251/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan nama yang diperiksa Melky Sandayat dengan hasil "Positif Narkoba" jenis Ganja, dan Nomor 812/252/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Umar Hasan Sitompul dengan nama yang diperiksa Daslan dengan hasil "Positif Narkoba" jenis Ganja;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Syariah Unit Subulussalam dengan Nomor 059/Narkoba/60909/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Nurul Munnawarah, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 6.40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas plastik warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat Netto 30,79 (Tiga Puluh Koma tujuh sembilan) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2679/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST., Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 6,40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram milik Terdawa I atas nama Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II atas nama Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, setelah diperiksa adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/251/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa Terdakwa an. Melky Sandaya T Bin Tanjung dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba jenis Ganja (*Marijuana*/THC);
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor : 812/252/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa Terdakwa an. Daslan Bin Alm. Jusman ujung dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan dinyatakan Positif Narkoba jenis Ganja (*Marijuana*/THC);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung, oleh Petugas Kepolisian di pinggir Jalan Raya Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung sedang berjalan kaki di pinggir Jalan Raya di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Subulussalam karena Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung ditangkap oleh petugas Kepolisian ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja;
- Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja ditemukan di atas tanah di pekarangan rumah orang lain di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada saat Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dapat ditemukan di atas tanah di pekarangan rumah orang lain di sebabkan karena pada saat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa terlebih dahulu melemparkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan tujuan untuk mengelabui petugas, namun petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap tempat kami ditangkap sehingga Narkotika Jenis Ganja tersebut dapat ditemukan oleh petugas;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, melihat dan atau menyaksikan pada saat Terdakwa melemparkan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Petugas kepolisian yang menemukan pertama kali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan disaksikan Terdakwa dan juga Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut milik Terdakwa dan juga Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada meminta izin dan Terdakwa ada memberikan izin saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki laki yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Ogek Dina (DPO), umur 35 tahun, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Gang Tenda Biru Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung mendapatkan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Sdr. Ogek Dina (DPO) dengan cara yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ogek Dina (DPO) yang merupakan paman dari Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung, yang mana pada saat itu Sdr. Ogek Dina (DPO) meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan ditukar dengan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan alasan supaya ada biayanya untuk kembali ke Kota Banda Aceh, namun pada saat tersebut Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung tidak ada memiliki uang, yang ada saat itu hanya Terdakwa yang memiliki uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Ogek Dina (DPO) pun setuju dengan jumlah uang yang Terdakwa miliki tersebut. Kemudian setelah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Ogek Dina (DPO), lalu Sdr. Ogek Dina (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian setelah memberikan bungkus Ganja tersebut, Sdr. Ogek Dina (DPO) pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung dengan tujuan ke loket bus tujuan Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung tidak mengetahui berapa berat atau banyaknya 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang diterima dari Sdr. Ogek Dina (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Ogek Dina (DPO) dikarenakan sebelumnya Sdr. Ogek Dina (DPO) adalah tetangga rumah Terdakwa, dan Sdr. Ogek Dina (DPO) merupakan paman dari Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung sudah ada menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pajak Ikan tepatnya di bawah pohon Kelapa sawit yang berada dekat dengan Pajak Ikan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tempat Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung bekerja;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut, namun dikarenakan Sdr. Ogek Dina (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa agar membeli Narkotika jenis Ganja miliknya supaya ada biayanya untuk kembali ke Banda Aceh, lalu Terdakwa setuju dengan memberikan uang sebanyak Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Ogek Dina (DPO), dan Terdakwa juga tidak ada niat untuk menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, melainkan hanya Terdakwa pergunakan bersama dengan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek Dina (DPO) dan tidak pernah mendapatkannya dari orang lain;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan Terdakwa ganti dengan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap, dan Terdakwa menghisap secara berulang ulang hingga sebatang rokok berisi Narkotika jenis Ganja tersebut habis, dan setelah menghisap Ganja tersebut dampak yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran Terdakwa terasa tenang dan mata terasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan Tes Urine yang didampingi oleh Pihak Kepolisian di RSUD Subulussalam dengan hasil Positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung, oleh Petugas Kepolisian di pinggir Jalan Raya Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dengan cara mendatangi langsung ke tempat keberadaan Terdakwa dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman Ujung, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sedang berjalan kaki di pinggir Jalan Raya di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Subulussalam karena Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung ditangkap oleh petugas Kepolisian ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja;
- Bahwa barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja ditemukan di atas tanah di pekarangan rumah orang lain di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dapat ditemukan di atas tanah di pekarangan rumah orang lain di karenakan pada awalnya setelah Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian, lalu Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung melemparkan bungkus yang berisi Narkotika jenis Ganja tersebut, tetapi pada saat dilemparkan, Narkotika jenis Ganja tersebut tidak terlalu jauh jaraknya dari tempat Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung berdiri;
- Bahwa Petugas kepolisian yang menemukan pertama kali barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut dengan disaksikan Terdakwa dan juga Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja tersebut milik Terdakwa dan juga Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada meminta izin dan Terdakwa ada memberikan izin saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dari seorang laki laki yang biasa dipanggil dengan nama Sdr. Ogek Dina (DPO), umur 35 tahun, Pekerjaan tidak diketahui, Alamat Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di Gang Tenda Biru Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung mendapatkan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Sdr. Ogek Dina (DPO) dengan cara yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung bertemu dengan Sdr. Dina (DPO) yang merupakan paman Terdakwa, yang mana pada saat itu Sdr. Dina (DPO) meminta uang kepada Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud akan ditukar dengan Narkotika jenis Ganja miliknya dengan alasan supaya ada biayanya untuk kembali ke Kota Banda Aceh, namun pada saat tersebut Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung hanya memiliki uang sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. Dina (DPO) pun setuju dengan jumlah uang yang dimiliki Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung tersebut. Kemudian setelah Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Dina (DPO) lalu Sdr. Dina pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung, kemudian setelah memberikan bungkus Ganja tersebut lalu Sdr. Dina (DPO) pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dengan tujuan ke loket bus tujuan Kota Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sudah ada menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pajak Ikan tepatnya di bawah pohon Kelapa sawit yang berada dekat dengan Pajak Ikan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tempat Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung tidak mengetahui berapa berat atau banyaknya 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang diterima dari Sdr. Dina (DPO) tersebut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung tidak ada niat untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, namun dikarenakan Sdr. Dina (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung agar membeli Narkotika jenis Ganja miliknya supaya ada biayanya untuk kembali ke Banda Aceh, tetapi pada saat itu Terdakwa juga tidak memiliki uang yang ada hanya uang milik Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sebanyak Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr. Dina (DPO) setuju dengan jumlah uang yang dimiliki oleh Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan diberikan kepada Sdr. Dina (DPO), dan pada saat tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung tidak ada niat untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika jenis Ganja tersebut, melainkan hanya Terdakwa menggunakan bersama dengan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung baru pertama kali mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Ogek Dina (DPO) dan tidak pernah mendapatkannya dari orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan Terdakwa ganti dengan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan Terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap, dan Terdakwa menghisap secara berulang ulang hingga sebatang rokok berisi Narkotika jenis Ganja tersebut habis, dan setelah menghisap Ganja tersebut dampak yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran Terdakwa terasa tenang dan mata terasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan Tes Urine yang didampingi oleh Pihak Kepolisian di RSUD Subulussalam dengan hasil Positif Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warnacoklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilanan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono bersama tim Satres Narkoba Polres Subulussalam pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Para Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono melakukan penggeledahan terhadap tempat penangkapan Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan tidak jauh jaraknya dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussaiaam, Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada saat penangkapan tersebut Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono ada melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa serta penggeledahan tempat, dan dari hasil penggeledahan tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi dua paket Narkotika jenis Ganja terdiri dari daun, ranting dan biji Ganja dari atas tanah di pekarangan rumah tempat Para Terdakwa ditangkap. Kemudian setelah menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, ada ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut, dan Para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sempat dibuang sesaat sebelum ditangkap, lalu terhadap barang bukti dan Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Subulussalam guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung, Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Ogek Dina (DPO), kemudian setelah mendapatkan informasi dari Para Terdakwa, Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono langsung bergerak untuk melakukan pengembangan terhadap Saudara Ogek Dina (DPO) namun setelah dilakukan pencarian tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja dari Sdr. Ogek Dina (DPO) tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan Para Terdakwa untuk memperoleh (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja tersebut merupakan uang milik Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung;

- Bahwa sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja tersebut pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pajak Ikan tepatnya di bawah pohon Kelapa sawit yang berada dekat dengan Pajak Ikan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tempat Para Terdakwa bekerja;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Para Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Para Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan diganti dengan Narkotika jenis ganja, lalu Para Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan dihisap sehingga mengeluarkan asap, kemudian Para Terdakwa



menghisap secara berulang ulang hingga sebatang rokok berisi Narkotika jenis ganja tersebut habis;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu untuk dikonsumsi pada diri sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak atau lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian ada melakukan pengecekan urine terhadap Para Terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, dengan hasil jika urine Para Terdakwa Positif Narkotika jenis Ganja (*Marijuana/THC*);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah dalam membeli Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan ini adalah **dakwaan alternatif ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung** dan **Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I bernama Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II bernama Daslan Bin Alm.Jusman Ujung telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono serta Keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dapat diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andre Wira Bako, Saksi Roki Laurent Hutagaol Bin Joseph Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah Bin Susiloyono dan Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I Jenis ganja pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Subulussalam kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Ogek Dina (DPO) pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WIB dengan harga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram tersebut adalah uang Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram dari Sdr. Ogek Dina (DPO) dengan harga sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pajak Ikan tepatnya di bawah pohon Kelapa sawit yang berada dekat dengan Pajak Ikan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tempat Para Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Para Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Para Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan diganti dengan Narkoba jenis ganja, lalu Para Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan dihisap sehingga mengeluarkan asap, kemudian Para Terdakwa menghisap secara berulang-ulang hingga sebatang rokok berisi Narkoba jenis ganja tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/251/LAB/V/2024 dan Nomor: 812/252/LAB/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan keadaan badannya Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II Daslan Bin Alm. Jusman ujung yang bersangkutan Positif Narkoba jenis Ganja (*Marijuana/THC*);

Menimbang, bahwa setelah penangkapan dilakukan, maka untuk memastikan barang bukti berupa narkoba tersebut harus dilakukan uji lab terlebih dahulu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 2679/NNF/2024 Tanggal 20 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti, setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 6,40 (Enam Koma empat Nol) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Terdawa I atas nama Melky Sandaya T Bin Tanjung dan Terdakwa II atas nama Daslan Bin Alm.Jusman Ujung adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang telah selesai dipergunakan oleh Para Terdakwa dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan sisa narkotika yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim kriteria penyalahguna telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, setidaknya ada 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang membuktikan telah nyata Para Terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa ganja sehingga karenanya unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja terakhir kali yaitu pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di Pajak Ikan tepatnya di bawah pohon Kelapa sawit yang berada dekat dengan Pajak Ikan di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tempat Para Terdakwa bekerja;



Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian Para Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Para Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan diganti dengan Narkotika jenis ganja, lalu Para Terdakwa balut kembali hingga menjadi sebatang rokok, kemudian dibakar dan dihisap sehingga mengeluarkan asap, kemudian Para Terdakwa menghisap secara berulang-ulang hingga sebatang rokok berisi Narkotika jenis ganja tersebut habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Para Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Para Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan



sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa: 1 (satu) narkoba jenis ganja yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram dan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut;
- Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung, Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Melky Sandaya T Bin Tanjung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 8 (delapan) bulan** dan **Terdakwa II Daslan Bin Alm.Jusman Ujung** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat terdiri dari daun, ranting, dan biji dengan berat netto 6,40 (enam koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih terdiri dari daun, ranting dan biji dengan berat netto 30,79 (tiga puluh koma tujuh sembilan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md, Panitera Pengganti

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)